



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Yudhi Prima Mandala Putra bin Aldi Suhendra, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Belanti Komplek Tanjung Elok, Blok D4 LK I, RT.001, No. 2, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Bea Titigayatri binti Wagiran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan pekerjaan Honorer Rumah Sakit Indralaya, tempat tinggal di Dusun II, No. 30, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 29 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Ilir pada tanggal 24 Nopember 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 Oktober 2018;

2.-----

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3.-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lubuk Sakti selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah,, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

a. Afiqah Samira, umur 4 tahun,

b. M. Rafif Syuja, umur 3 tahun,

kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak mei 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

5.-----

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;

a. Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- c. Termohon bersifat Egois;
- d. Termohon selalu merasa bahwa Pemohon tidak bisa memberikan kecukupan dalam berumah tangga pada Termohon;
- e. Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga;
- f. Termohon sering berbelanja barang-barang online tanpa sepengetahuan Pemohon;
- g. Termohon sering berkata bohong;

6.-----

Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di rumah kontrakan di Desa Lubuk Sakti, pada akhir bulan Agustus 2018, berawal dari Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon selalu boros dalam mengelola keuangan keluarga, Pemohon tidak suka dengan perbuatan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya membuat Pemohon mengucapkan talak pada Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon setelah 1 minggu kemudian Termohon menyusul Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Tanjung Raja Timur, setelah 1 minggu kemudian terjadi lagi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anaknya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;;

7.-----

Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Yudhi Prima Mandala Putra bin Aldi Suhendra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara inpersoon ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam rumah tangga dengan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui pendekatan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama Bakhtiar, S.HI., M.HI, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 12 November 2018, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2018, dan terhadap permohonan Pemohon aquo, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan bersamaan dalam jawabannya aquo Termohon juga mengajukan tuntutan-tuntutan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan rekonsvensi, yang uraian lengkapnya telah terlampir dalam berita acara sidang perkara ini, dan pada pokoknya Penggugat rekonsvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 1 (satu) suku 24 (dua puluh empat) karat;
3. Hak asuh kedua orang anak yang bernama 1. Afiqah Samira binti Yudhi Prima Mandala Putra, dan 2. M. Rafif Syuja bin Yudhi Prima Mandala Putra, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran);
4. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) persen;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonsvensi Termohon aquo secara lisan, Pemohon mengajukan jawaban dalam rekonsvensi secara lisan

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyanggupi besaran nominal dari tuntutan Termohon, dan tuntutan hak asuh anak oleh Termohon serta nafkah kedua orang anak sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 1 (satu) suku 24 (dua puluh empat) karat;
3. Hak asuh kedua orang anak yang bernama 1. Afiqah Samira binti Yudhi Prima Mandala Putra, dan 2. M. Rafif Syuja bin Yudhi Prima Mandala Putra, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran);
4. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) persen;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertentangan dalil-dalil dalam permohonan, oleh karena Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah pula terjadi kesepakatan di persidangan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal yang merupakan akibat hukum dan perceraian yang menjadi tuntutan Termohon dengan jumlah nominal tersebut telah diterima juga berdasarkan kesanggupan Pemohon, dengan demikian menurut majelis hakim pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan agenda pembuktian dalam pokok perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 956/88/XI/2013, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diperlihatkan yang asli maupun yang fotocopy bukti tersebut, dan terhadap bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan tanpa dipanggil kembali, maka dengan demikian patut dinyatakan oleh Majelis Hakim Termohon tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Isnarti binti Kiagus Mukhsin, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA , Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belanti Komplek Tanjung Elok, Blok D4 LK I, RT.001, No. 2, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai dari Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 (dua) kali, dan mendengar langsung 2 (dua) kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai dan merasa kurang atas penghasilan dan pemberian Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Mega Nanda bin Adi Asmara, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer di BPPD Kabupaten OKI, bertempat tinggal di Jalan Belanti Komplek Tanjung Elok, Blok D4 LK I, RT.001, No. 2, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kawan Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai dari Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 (dua) kali, dan mendengar langsung 2 (dua) kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa percetakan mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai dan merasa kurang atas penghasilan dan pemberian Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut di persidangan, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Jo. Bukti (P.1), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik dan mempertahankan rumah tangganya dari konflik rumah tangga, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Bakhtiar, S.HI., M.HI, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 12 November 2018, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh

- Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Termohon bersifat Egois;
- Termohon selalu merasa bahwa Pemohon tidak bisa memberikan kecukupan dalam berumah tangga pada Termohon;
- Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga;
- Termohon sering berbelanja barang-barang online tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon sering berkata bohong;

dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Kayuagung agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang terurai dalam dalil permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 956/88/XI/2013, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya bukti (P) merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Bea Titigayatri binti Wagiran dan Yudhi Prima Mandala Putra bin Aldi Suhendra terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH.

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan merasa kurang atas penghasilan dan pemberian Pemohon kepada Termohon. Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, bahkan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi saksi Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 956/88/XI/2013, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan merasa kurang atas penghasilan dan pemberian Pemohon kepada Termohon; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi satu sama lain sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan.

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Kayuagung (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";*

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau Pejabat

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Panitera, maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu harus melaksanakan kewajiban hukum tersebut sebagaimana perintah majelis hakim yang ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi penggugat (semula Termohon dalam konvensi) dan tergugat (semula Pemohon dalam konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat secara lisan secara lisan diajukan bersamaan pada jawabannya dalam konvensi, gugatan tersebut tidak dieksepsi oleh Tergugat, hal mana menurut majelis hakim telah dipahami secara jelas dan tegas oleh Tergugat yang berkenaan dengan dasar hukum dari gugatan tersebut (*rechterlijkegrond*) dan fakta peristiwa (*feitelijkegrond*) yang mendasari gugatan tersebut, menurut majelis hakim gugatan rekonvensi aquo telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 158 ayat (1) Rbg dan dapat dilanjutkan;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar ia diberikan haknya sebagai isteri yang akan dijatuhkan talak dengan membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memenuhi jumlah nominal yang menjadi tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 1 (satu) suku 24 (dua puluh empat) karat;
3. Hak asuh kedua orang anak yang bernama 1. Afiqah Samira binti Yudhi Prima Mandala Putra, dan 2. M. Rafif Syuja bin Yudhi Prima Mandala Putra, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran);
4. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menerima kesanggupan Tergugat sejumlah nominal dari tuntutan Penggugat, dan tuntutan hak asuh anak oleh Termohon serta nafkah kedua orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat di persidangan telah sepakat mengenai jumlah nominal tuntutan Penggugat berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka menurut majelis hakim unsur sengketa dalam gugatan rekonvensi mengenai tuntutan jumlah nominal telah selesai dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nominal tuntutan Penggugat, dengan demikian pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat, majelis hakim hanya mendasarkan pada kesanggupan Tergugat dan berdasarkan penerimaan Penggugat dari kesanggupan Tergugat aquo, dengan demikian majelis hakim dalam putusan ini cukup menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan menghukum keduanya untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 1 (satu) suku 24 (dua puluh empat) karat;
3. Hak asuh kedua orang anak yang bernama 1. Afiqah Samira binti Yudhi Prima Mandala Putra, dan 2. M. Rafif Syuja bin Yudhi Prima Mandala Putra, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran);
4. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) persen;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yudhi Prima Mandala Putra bin Aldi Suhendra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bea Titigayatri binti Wagiran) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi di persidangan terhadap hal-hal yang merupakan akibat hukum dari perceraian, dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut;

- 1.1 Membebaskan terhadap Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi berupa nafkah tersebut sebagai berikut;

- a. Nafkah Iddah Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 1 (satu) suku 24 (dua puluh empat) karat;

- 1.2 Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh kedua orang anak yang bernama 1. Afiqah Samira binti Yudhi Prima Mandala Putra, dan 2. M. Rafif Syuja bin Yudhi Prima Mandala Putra, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi (Bea Titigayatri binti Wagiran);

- 1.3 Membebaskan kepada Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi untuk menafkahi kedua orang anak Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) persen;

2. Menghukum Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/ Pemohon konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.H.I.
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 266.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah